



Kelurahan Sungai Bambu

Jalan Ganggeng Terusan No. 16 14330 0214371709

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK / Kelurahan Sungai Bambu

Pemberian Surat Pengantar Pencatatan Perkawinan

No. SK : 049 Tahun 2021

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
3. FC KTP, Akta Kelahiran dan KK Pemohon
4. Surat pernyataan belum memiliki Akta Perkawinan bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani RT RW
5. FC KTP 2 orang saksi
6. FC KTP dan FC KK orang tua Pemohon (apabila masih hidup)
7. Surat Pemberkatan Perkawinan
8. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)
9. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas
4. Petugas melakukan verifikasi berkas
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan Surat Keterangan (PM1)
6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4 dan PM1
7. Pemohon menerima Formulir N1, N2, N4 dan PM1

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Sungai Bambu

Jalan Ganggeng Terusan No. 16 14330 0214371709

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK / Kelurahan Sungai Bambu

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Urusan Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-43930089
2. Nomor Fax : 021-4371709
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 1500164
4. Email : sungaibambu72@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan